**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memiliki kewenangan untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Pemerintah daerah menyelenggarakan utusan pemerintahan yang menadi kewenangannya. Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, sarana dan prasana yang ada pada daerah juga harus optimal dan ditopang oleh sumber daya manusia yang mampu dan handal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam aspek teknis yang berkaitan dengan kewajiban yang melekat pada kewenangan daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri seperti pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah maka diperlukan adanya *workshop* pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang ditunjang dengan aplikasi pengelolaan daerah yang memadai. Sehingga dari sumber daya manusia dan sarana penunjang yang ada akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mampu dan handal utamanya dalam aspek teknis di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah bidang akuntansi perlu untuk menyelenggarakan Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi adalahuntuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntansi, pelaporan keuangan daerah, dan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. **Tujuan**

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek teknis akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi.

1. **Sasaran**

Sasaran sub kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas akuntansi, dan kualitas pelaporan keuangan daerah.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi bagi sumber daya manusia satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi adalah *workshop* pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp473.705.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.